



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJPD tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab i yang memuat pendahuluan;
 - b. bab ii yang memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab iii yang memuat tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik;
 - d. bab iv yang memuat pengembangan pusat pertumbuhan dan arah kebijakan kewilayahan RPJPN 2025-2045;
 - e. bab v yang memuat permasalahan dan isu strategis;
 - f. bab vi yang memuat visi dan misi Daerah;
 - g. bab vii yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok; dan
 - h. bab viii yang memuat penutup.
- (2) Uraian RPJPD tahun 2025-2045 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi, dan program calon Bupati dan Wakil Bupati.

SW

Pasal 4

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 23 September 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



MARZANZIUS ARVAN OHY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 6

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 6

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Tujuan dari RPJPD tahun 2025-2045 yaitu agar tersusunnya RPJPD tahun 2025-2045 yang dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka panjang nasional dan tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045 yang memberikan ruang optimal bagi pembangunan Daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

Dalam kerangka mewujudkan cita-cita Indonesia Emas Tahun 2025-2045, Daerah harus menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimulai dari penyusunan dokumen RPJPD yang merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (duapuluh) tahun.

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan sekaligus pembangunan Daerah juga merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Pada pelaksanaannya, Daerah memanfaatkan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah untuk mencapai tujuan pembangunan Daerah yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

RPJPD tahun 2025-2045 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD. Arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para calon Bupati dan calon Wakil Bupati untuk menyusun visi dan misi dalam kontestasi pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukupjelas.

Pasal2

Cukupjelas.

Pasal 3

Cukupjelas.

Pasal 4

Cukupjelas.

Pasal 5

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
SELATAN NOMOR

Sw

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045

URAIAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB III
TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN
PUBLIK

BAB IV
PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN DAN ARAH KEBIJAKAN
KEWILAYAHAN RPJPN 2025-2045

BAB V
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

BAB VI
VISI DAN MISI DAERAH

BAB VII
KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

BAB VIII
PENUTUP

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Bupati	


BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU